



P U T U S A N

Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Buhari Bin Helmi.;
2. Tempat lahir : Pulau Temiang.;
3. Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun / 21 Januari 1986.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Dusun Simpang Paseban Rt. 07 Desa Paseban
Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo,
Propinsi Jambi.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Sopir.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Apriany Hernida, SH.MH., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tebo di Jalan Lintas Tebo Bungo KM.12 Komplek Perkantoran Kab. Tebo, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN.Mrt tanggal 7 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt., tanggal 31 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUHARI bin HELMI** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir narkotika jenis ineks (pil exstasy) warna biru merk 8 yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk keperluan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **BUHARI bin HELMI**, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017, bertempat di rumah David di Rt. 12 Rw. 04 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis pil ektasi dengan maksud hendak dipergunakan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Fadly di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudian dengan *secara tanpa hak atau melawan hukum membeli 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan cara terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa membawa pil ektasi tersebut ke rumah temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, padahal pada saat terdakwa membeli pil ekstasi tersebut dari Fadli tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau*



kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad bin A. Suhaimi bersama saksi Defri Nofriadi bin H. Yunasli Marlius, saksi Sulaiman bin Ahmad Salman dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 25/10766.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dilakukan oleh pengelola unit UPC PT.Penggadaian (Persero) Muara Tebo an. Muhammad Ian Reza, S.pd maka terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) butir pil ekstasi dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan selanjutnya berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.847 tanggal 22 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 2 (dua) pil warna Biru Tua seberat 0,8013 g (nol koma delapan nol satu tiga) g bruto dan 0,6021 g (nol koma enam kosong du asatu) netto dari terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BUHARI bin HELMI** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, **terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dengan maksud hendak dipergunakan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Fadly di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudian mendapatkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Fadli dan selanjutnya dengan secara tanpa hak dan melawan hukum terdakwa kemudian menyimpannya di dalam plastik klip dan dimasukan ke dalam saku celana terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa membawa pil ekstasi tersebut ke rumah temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, padahal pada saat terdakwa menguasai dan menyimpan pil ekstasi tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang, sehingga pada saat saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad bin A. Suhaimi bersama saksi Defri Nofriadi bin H. Yunasli Marlius, saksi Sulaiman bin Ahmad Salman dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor : 25/10766.00/2017 tanggal 20 Maret 2017 yang dilakukan oleh pengelola unit UPC PT.Penggadaian (Persero) Muara Tebo an. Muhammad Ian Reza, S.pd maka terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 4 (empat) butir pil ekstasi dengan berat 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan selanjutnya berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.881.03.17.847 tanggal 22 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 2 (dua) pil warna Biru Tua seberat 0,8013 g (nol koma delapan nol satu tiga) g bruto dan 0,6021 g (nol koma enam kosong du asatu) netto dari terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **BUHARI bin HELMI**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis pil ektasi dengan maksud hendak dipergunakan, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut, terdakwa kemudian menemui temannya yang bernama Fadly di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudian mendapatkan 4 (empat) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Fadli dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam plastik klip dan dimasukan ke dalam saku celana terdakwa dan disimpannya di rumah, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian bertemu dengan temannya yang bernama Suhariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu Suhariyanto memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dan temannya mempergunakan sabu-sabu tersebut *dengan cara membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian.* Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mulai menggunakan pil ektasi yang sebelumnya telah ia

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapatkan dari Fadly dengan cara menelannya dan kemudian bergoyang sambil mendengarkan musik di rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa membawa sisa pil ektasi tersebut ke rumah temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, namun terdakwa kemudian diamankan oleh saksi Nurmai Irfan Asrofi Ahmad bin A. Suhaimi bersama saksi Defri Nofriadi bin H. Yunasli Marlius, saksi Sulaiman bin Ahmad Salman dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi yang merupakan anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin dan kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo. Berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/349/III/RSUD-STs/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa **BUHARI bin HELMI**, mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Defri Nofriadi Bin H. Yunasli Marlius, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satreskrim Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi diantaranya saksi Nurmai Irfan Asrofi, saksi Sulaiman bin Ahmad Salman dan saksi Agus Setiawan bin Jumadi, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah David di Rt. 12 Rw. 04 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di Pasar Pulau Temiang sering terjadi permainan judi, selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa sesampai di lokasi selanjutnya saksi dan rekan menyebar di sekitar rumah David, pada saat itu saksi bersama saksi Irfan dan Agus Setiawan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah dan menemukan ada sekitar 6 (enam) orang yang sedang membentuk lingkaran dan terlihat seperti orang yang hendak bermain judi jenis kartu, karena di sekitar mereka sudah bertebaran kartu remi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap orang yang berada di sana dan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka saksi menemukan di kotak keranjang yang terbuat dari plastik untuk tempat baju diruangan tempat Terdakwa dan rekan duduk berupa 4 (empat) butir narkoba jenis ineks (pil exstacy) warna biru merk 8 dan ketika saksi menanyakan perihal kepemilikan pil tersebut, Terdakwa kemudian mengakui bahwa pil tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah ia dapatkan dari temannya yang bernama Fadly dan pil tersebut Terdakwa sendiri yang membawanya ke rumah dan rencananya akan Terdakwa gunakan;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas maka saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket besar diduga sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang diduga sabu-sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk HWH, 5 (lima) pack besar plastic klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tupperwar kotak kecil, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) lembar tisu yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas sandang coklat merk ACM posisinya dilantai sebelah kanan saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas pada saat duduk sedangkan, dan pada saat dilakukan introgasi terhadap saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas perihal kepemilikan barang bukti tersebut, maka saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapakkannya dari Raju;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para terdakwa mereka sebelum dilakukan penangkapan ada menggunakan narkoba, yaitu untuk Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan dari saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas selain itu juga ada menggunakan ekstasi, sedangkan saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas juga ada menggunakan sabu-sabu pada saat setelah ia mendapatkan sabu-sabu dari Raju,;;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Saksi Sulaiman Bin Ahmad Salman, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari SatresKrim Polres Tebo dan saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas, saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi diantaranya saksi Defri Nofriadi bin H. Yunasli Marlius, saksi Agus Setiawan dan saksi Nurmai Irfan Asrofi, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah David di Rt. 12 Rw. 04 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa pada awalnya saksi dan rekan diperintahkan oleh pimpinan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyatakan bahwa di Pasar Pulau Temiang sering terjadi permainan judi, selanjutnya saksi dan rekan menuju ke lokasi dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa sesampai di lokasi selanjutnya saksi dan rekan menyebar di sekitar rumah David, pada saat itu saksi bersama anggota lainnya berjaga-jaga di luar rumah David, sedangkan saksi Defri dan Irfan masuk ke dalam rumah melaui pintu belakang;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan menyaksikan ada sekitar 6 (enam) orang yang diamankan beserta kartu remi yang berserakan, selanjutnya saksi dan rekan kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap orang yang berada di sana dan pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Terdakwa maka saksi menemukan di kotak keranjang yang terbuat dari plastik untuk tempat baju diruangan tempat Terdakwa dan rekan duduk berupa 4 (empat) butir narkoba jenis ineks (pil exstasy) warna biru merk 8 dan ketika saksi menanyakan perihal kepemilikan pil tersebut, Terdakwa kemudian mengakui bahwa pil tersebut adalah miliknya yang sebelumnya telah ia dapatkan dari temannya yang bernama Fadly dan pil tersebut Terdakwa sendiri yang membawanya ke rumah David dan rencananya akan Terdakwa pergunakan;

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas, maka saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket besar diduga sabu-sabu, 1 (satu) paket sedang diduga sabu-sabu, 1 (satu) Unit timbangan digital merk HWH, 5 (lima) pack besar plastic klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tupperwar kotak kecil, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) lembar tisu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas sandang coklat merk ACM posisinya dilantai sebelah kanan saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas pada saat duduk sedangkan, dan pada saat dilakukan interogasi terhadap perihal kepemilikan barang bukti tersebut, maka saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya didapatkannya dari Raju;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi, maka menurut para terdakwa mereka sebelum dilakukan penangkapan ada menggunakan narkoba, yaitu untuk Terdakwa ada menggunakan sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan dari saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas, selain itu juga ada menggunakan ekstasi, sedangkan saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas juga ada menggunakan sabu-sabu pada saat setelah ia mendapatkan sabu-sabu dari Raju;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

3. Saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira jam 01.00 wib di rumah David di Rt. 12 Rw 04 Pulau Temiang, Kec Tebo Ulu, Kab. Tebo dan pada saat ditangkap pada diri saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 51,51 (lima satu koma lima satu) gram, 1 (satu) bungkus sabu-sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) Unit timbangan digital merk HWH, 1 (satu) buah tas sandang coklat merk ACM, 5 (lima) pack besar plastic klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah karet dot, 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tupperwar kotak kecil, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) lembar tisu yang terletak dilantai sebelah kanan saksi pada saat saksi duduk, sedangkan 4 (empat) butir diduga pil EXTasy posisinya yang disimpan oleh Terdakwa di kotak kardus diruangan tempat Terdakwa dan rekan hendak bermain judi;
- Bahwa pada awalnya saksi ada mendapatkan sabu-sabu dari teman saksi yang bernama Raju, saksi kenal dengan Raju pada saat di Pulau Temiang namun sudah lama jarang ketemu karena menurut informasi, Raju sudah pindah ke Aceh, namun suatu hari saksi ada di hubungi Raju yang menawarkan kepada saksi untuk menjual sabu-sabu dengan perjanjian, jika sabu-sabu sudah saksi terima, maka tugas saksi hanya menunggu telpon dari Raju jika ada yang memesan, saksi akan mengantarkannya dan terhadap uang hasil penjualan tersebut maka akan saksi kirimkan kepada Raju denga cara ditransfer;
- Bahwa saksi menerima paket sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira jam 21.00 Wib di jl. Simp Somil Kec. Tanah sepenggal Lintas, Kab. Bungo sebanyak satu paket besar sebayak kurang lebih 60 (enam puluh) gram, saksi kemudian membawa pulang sabu tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di kebun sawit di Km. 04 arah Rb. Bujang, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut saksi kirimkan ke Raju dengan cara ditransfer;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa saksi mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat saksi menggunakan sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira jam 01.00 wib di rumah David di Rt. 12 Rw 04 Pulau Temiang, Kec Tebo Ulu, Kab. Tebo dan barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) butir diduga pil EXTasy dan posisinya yang berada di kotak keranjang yang terbuat dari plastik untuk tempat baju diruangan tempat Terdakwa dan teman rencananya akan bermain judi;
- Bahwa pemilik dari narkoba jenis Pil Extasi yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa sendiri, selain itu pada saat saksi diamankan, juga diamankan Saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas bersama barang bukti diantaranya sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket beserta barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit timbangan digital merk hwh, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk ACM, 5 (lima) pack besar plastik klip, 1 (satu) buah sendok pipet, 4 (empat) buah dot karet, 1 (satu) buah pirek kaca, 4 (empat) buah jarum suntik, 1 (satu) buah tupperware kotak kecil dan 2 (dua) lembar tisu;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Extasi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari Fadli, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, pil tersebut kemudian sudah sempat Terdakwa pergunakan sebanyak 1 (satu) buah sebelum Terdakwa pergi ke rumah David dengan maksud hendak bermain judi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian bertemu dengan temannya yang bernama saksi Suhariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu saksi Suhariyanto memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dan temannya mempergunakan sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mulai menggunakan pil ektasi yang sebelumnya telah ia dapatkan dari Fadly dengan cara menelannya dan kemudian bergoyang sambil mendengarkan musik di rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa membawa sisa pil ektasi tersebut ke rumah temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, namun terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin dan kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo.;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dilakukan tes urine oleh pihak RSUD Tebo dan hasilnya positif Terdakwa menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi Suhariyanto Bin Djahari Ilyas yang diajukan di depan persidangan berserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dan ekstasi dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pada saat Terdakwa menggunakan sabu-sabu tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan, maka terdakwa masih dapat mengenalinya dan terdakwa sendiri menyesali perbuatannya dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim PN. Tebo untuk diberikan keringanan hukuman;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir narkoba jenis ineks (pil exstacy) warna biru merk 8 yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk keperluan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017, sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di rumah David di Rt. 12 Rw. 04 Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara, pada saat bertemu dengan temannya yang bernama Fadly di Kelurahan Pulau Temiang Kecamatan Tebo Ulu pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira pukul 23.00 Wib, selanjutnya setelah bertemu, terdakwa kemudian mendapatkan 5 (lima) butir narkoba jenis pil ekstasi dari Fadli dan selanjutnya terdakwa menyimpannya di dalam plastik klip dan dimasukkan ke dalam saku celana terdakwa dan disimpannya di rumah.;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian bertemu dengan temannya yang bernama saksi Suhariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu Suhariyanto memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dan temannya mempergunakan sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian.;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mulai menggunakan pil ekstasi yang sebelumnya telah ia dapatkan dari Fadly dengan cara menelannya dan kemudian bergoyang sambil mendengarkan musik di rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa membawa sisa pil ekstasi tersebut ke rumah



temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, namun terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin dan kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo.;

- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/349/III/RSUD-STIS/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa **BUHARI bin HELMI**, mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil keterangan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor : PM.01.05.881.03.17.847 tanggal 22 Maret 2017, dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti sampel yang diterima dari penyidik Polres Tebo berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi 2 (dua) pil warna Biru Tua seberat 0,8013 g (nol koma delapan nol satu tiga) g bruto dan 0,6021 g (nol koma enam kosong du asatu) netto dari terdakwa mengandung **MDMA** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap penyalahguna ;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap penyalahguna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 15 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/349/III/RSUD-STIS/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa **BUHARI bin HELMI**, mengandung **METHAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa membeli Pil Extasi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari Fadli, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, pil tersebut kemudian sudah sempat Terdakwa pergunakan sebanyak 1 (satu) buah sebelum Terdakwa pergi ke rumah David dengan maksud hendak bermain judi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian bertemu dengan temannya yang bernama saksi Suhariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu saksi Suhariyanto memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dan temannya mempergunakan sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mulai menggunakan pil ekstasi yang sebelumnya telah ia dapatkan dari Fadly dengan cara menelannya dan kemudian bergoyang sambil mendengarkan musik di rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa membawa sisa pil ekstasi tersebut ke rumah temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, namun terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin dan kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo.;

Menimbang bahwa, unsur Setiap penyalahguna identik dengan barang siapa, barang siapa disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Buhari Bin Helmi sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap penyalahguna dalam hal ini adalah diri Buhari Bin Helmi. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan surat dakwaan Penuntut Umum, dan juga Surat Tuntutan Penuntut Umum, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa Buhari Bin Helmi sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur Setiap Penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/349/III/RSUD-STIS/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang ditandatangani oleh dr. Ira Ferwati, Sp.PK terhadap Hasil pemeriksaan *specimen urine* terdakwa **BUHARI bin HELMI**, mengandung **METHAMFHETAMIN** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa membeli Pil Extasi tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2017 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari Fadli, dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri, pil tersebut kemudian sudah sempat Terdakwa pergunakan sebanyak 1 (satu) buah sebelum Terdakwa pergi ke rumah David dengan maksud hendak bermain judi;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa kemudian bertemu dengan temannya yang bernama saksi Suhariyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada saat itu saksi Suhariyanto memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa dan temannya mempergunakan sabu-sabu tersebut dengan cara membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali secara bergantian;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kemudian mulai menggunakan pil ekstasi yang sebelumnya telah ia dapatkan dari Fadly dengan cara menelannya dan kemudian bergoyang sambil mendengarkan musik di rumahnya, beberapa saat kemudian terdakwa membawa sisa pil ekstasi tersebut ke rumah temannya yang bernama David di kelurahan Pulau Temiang dengan tujuan hendak bermain judi, namun terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang sedang melakukan operasi rutin dan kemudian menemukan terdakwa dan rekan-rekannya yang sedang bermain judi dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa maka mereka menemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi yang terdakwa letakkan di dalam keranjang plastik di rumah David di samping

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Tebo.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka. Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir narkotika jenis ineks (pil ecstasy) warna biru merk 8 yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk keperluan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.;

Hal - hal yang memberatkan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2017/PN Mrt.



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba.;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Buhari Bin Helmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir narkotika jenis ineks (pil exstacy) warna biru merk 8 yang telah disisihkan sebanyak 2 (dua) butir untuk keperluan pemeriksaan di Balai Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi;Dirampas untuk dimusnahkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, SH., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, SH., dan Cindar Bumi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, SH

Ricky Fardinand, SH

Cindar Bumi, SH

Panitera Pengganti,

Mirawati, SH..